

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Kebaikan bersama adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada banyak upaya pemerintah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara harmonis sesuai dalam tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Akibat dari globalisasi saat ini di seluruh negeri memaksa kita untuk menjadi efektif, efisien, kreatif dan sekompetitif mungkin di berbagai bidang yang sedang ditekuni. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbanyak di dunia dengan jumlah populasi 272 248,5 juta pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik. Terdapat jumlah penduduk yang begitu besar diharapkan dapat mengikuti perkembangan berbagai sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Di Indonesia, jumlah usaha kecil meraih lebih dari setengah aktivitas di dunia bisnis. Upaya pengembangan keterampilan dan ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang terkait erat dengan upaya mengembangkan kemampuan, ketahanan dan ketangguhan nasional secara menyeluruh.

Masih banyaknya pengangguran di kota-kota besar hingga saat ini, menjadi masalah yang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Hal tersebut membuktikan

bahwa pemerintah masih memiliki tugas yang sulit untuk menekan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Fakta ini juga menjadi tantangan bagi usaha kecil menengah yang hanya bersaing di dalam negeri bahkan hanya mencakup wilayah perkotaan. Secara umum, perusahaan besar dan asing memiliki hampir semua keunggulan dibandingkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari jaringan, modal, biaya, efisiensi, dan keunggulan lainnya. Usaha kecil-kecilan dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas dan kualitas produk dan jasa, kurangnya faktor produksi, teknologi dan informasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, aspek pembiayaan dan jasa pembiayaan, iklim usaha yang belum kondusif dan koordinasi pembangunan yang belum baik.

Globalisasi memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dunia secara keseluruhan. Dengan globalisasi, dunia seolah tidak memiliki batas dan jarak, tidak ada lagi hambatan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Tidak ada negara yang memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengasingkan dirinya tanpa memiliki koneksi dengan negara lain di dunia, karena tidak realistis untuk melihat banyak manfaat yang akan diperoleh, meskipun adanya dampak negatif yang akan didapat. Namun, selama manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya diterima, maka kerjasama akan sangat bermakna dan akan berhasil sesuai dengan tujuan.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus segera dioptimalkan, dan keberadaan UMKM memberikan kontribusi yang signifikan

bagi pembangunan ekonomi negara Indonesia, UMKM juga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mengembangkan UMKM agar tidak ada kesenjangan atau kerugian di antara para pihak. Secara khusus, pemerintah juga harus mempertimbangkan pertahanan terhadap usaha kecil, mikro dan menengah. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan UMKM dan tidak hanya memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun tetap memperhatikan keamanan dan kelangsungan usaha.

Era reformasi saat ini adalah peluang untuk perubahan paradigma pembangunan nasional, mulai dari paradigma pertumbuhan berubah menjadi paradigma yang adil menuju pembangunan nasional yang lebih merata dan seimbang. Perubahan paradigma tersebut terbentuk melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah dan pusat yang sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang membahas tentang tanggung jawab politik dan administrasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, terdapat UU No. 33 Tahun 2004 membahas tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat serta menyediakan dasar hukum mengenai fiskal, desentralisasi, dan membahas pembagian baru tentang transfer antar pemerintah dan sumber pemasukannya.

Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengusaha kecil dan menengah membutuhkan peran masyarakat dan pihak terkait, serta peran aparatur negara sebagai mitra dan fasilitator yang bertanggung jawab untuk terus mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerahnya masing-masing. Namun pada kenyataannya, kontribusi strategis yang dilakukan UMKM terhadap peningkatan

pemerataan pendapatan di sektor industri belum membuat pemerintah lebih memperhatikan sektor ini. Kemudian para pengusaha di sektor UMKM biasanya mengembangkan usahanya secara otodidak, tanpa bimbingan dan peran langsung dari pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara pengusaha dan pemerintah itu sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan otonomi sebenarnya diperlukan dana yang cukup. Maka dari itu, dengan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu kemampuan untuk menerima pendanaan perlu ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, menuntut setiap daerah untuk dapat mengoptimalkan dan mengembangkan seluruh potensi daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan terdiri dari retribusi daerah, perpajakan daerah, pengelolaan kekayaan mandiri dan pendapatan daerah lainnya yang sah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban publik. Dalam konteks desentralisasi, kabupaten diberikan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Karena makna substantif otonomi sebenarnya adalah pengakuan akan pentingnya berdiri sendiri. Akibat lain yang sangat penting dari pengelolaan lembaga-lembaga tersebut adalah kebutuhan daerah yang semakin meningkat dan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dan pembangunan pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengelola secara efisien dan efektif pada saat yang bersamaan, memberdayakan secara mendasar sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk mengelolanya dengan

sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan murni dari aset daerah untuk pembiayaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan daerah. Produk berkualitas baik memang lebih menarik konsumen dan pada akhirnya meningkatkan penjualan perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan maka lambat laun akan mengalami kemunduran.

Ditetapkannya UU No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menunjukkan seberapa pentingnya industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya, agar mampu meningkatkan potensi, peran dan status UMKM dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inti dari peraturan tersebut adalah pengakuan dan upaya penguatannya. Hal ini diperjelas dalam PP bahwa usaha kecil merupakan bagian dari perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, peranan penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan berbagai usaha di Indonesia masih tergolong rendah jika diukur dari segi volume usahanya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu kemampuan wirausaha yang masih rendah, motivasi yang dimiliki masih rendah, kurangnya modal usaha dan kurangnya dukungan atau rasa memiliki bagi karyawan karena kurangnya intensif. Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah membuktikan perannya dalam perekonomian nasional, para pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, dari permodalan, sumber daya manusia, desain dan teknologi, segi produksi dan pengolahan, pemasaran, serta iklim usaha.

Dalam rangka meningkatkan peluang, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah dibentuk kebijakan mengenai pencadangan usaha, pembiayaan, dan pengembangan, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat memberikan kepastian, perlindungan usaha dan fasilitas yang cukup untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Maka dari itu, pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan UMKM dengan melakukan perubahan yang terukur dan teratur sehingga perubahan tingkat kesejahteraan dapat tercapai dan secara tertib, diperlukannya perencanaan.

Bidang industri dan perdagangan memiliki peran strategis untuk pembangunan ekonomi di seluruh daerah, salah satunya Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah $\pm 1.305,77$ km² dengan Ibukota dari Kabupaten ini adalah Ngamprah. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat diantaranya pertambangan,

antara lain adanya andesit, pasir, marmer, kapur yang tersebar di beberapa kecamatan; potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung / hutan wisata / hutan baru; potensi perkebunan yaitu teh, cengkeh, kopi, dan karet; potensi peternakan terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik, potensi tanaman pangan dan hortikultura dengan adanya sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti: jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, kentang, kubis, tomat, cabe merah, salak, rambutan, pisang, tanaman hias.

Alam di daerah kabupaten Bandung Barat sangat menjanjikan untuk obyek Pariwisata, seperti: Gn. Tangkuban Perahu di sebelah utara sampai Taman Hutan Ir. H. Juanda di sebelah Selatan, Waduk Saguling di sebelah Barat, dan Maribaya di sebelah Timur. Berbagai produk unggulan dihasilkan pula di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya adalah beberapa kerajinan mulai dari kerajinan dengan bahan dasar bambu, tulang ikan, kulit buaya sampai dengan berbagai jenis makanan yang diolah dan menghasilkan produk makanan khas.

Lahirnya Kabupaten Bandung Barat dengan berbekal segudang potensi sumber daya alam dan kreativitas dari sumber daya manusia tentunya sangat baik dalam membentuk UMKM yang lebih berkembang. Namun biasa ditemukan pula permasalahan beragam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat berbagai hal yang dapat menjadi usaha unggulan di daerah tersebut tetapi karena masih banyak masalah atau kurangnya pengetahuan di daerah ini serta kekurangan manajemen dan sistem dalam

pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Dalam pertimbangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus meningkatkan basis pembinaan dan pengembangan agar dapat berperan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Bandung Barat sejalan dengan visi Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu “Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas”.

Namun tak berarti pemerintah tidak harus berusaha keras untuk membuat UMKM lebih baik di masa depan, terdapat banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan banyak masyarakat yang terlibat langsung di bidang UMKM yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dan dibimbing secara teratur untuk membantu peningkatan taraf ekonomi khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 yaitu : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Pengembangan usaha; b) Kemitraan; c) Perizinan; dan d) Koordinasi dan pengendalian. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk keberlangsungan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan investigasi terhadap permasalahan terkait UMKM di Kabupaten Bandung Barat, peneliti memfokuskan pada beberapa permasalahan yang teridentifikasi setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

Pertama, belum terdapatnya lembaga keuangan mikro (LKM). Akibatnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat belum mampu memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha. Karena masalah permodalan selalu menjadi masalah utama bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha masih menggunakan modal sendiri dan sulit mendapatkan modal dari lembaga permodalan lain karena masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mampu melakukan manajemen pembukuan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Para pelaku usaha masih menggunakan sistem manual dan belum sempurna untuk membuat laporan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan usahanya.

Kedua, pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat kurang optimal terutama di daerah terpencil. Pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas penyuluhan dan pelatihan sementara saja. Seminar dan kursus pelatihan diadakan selama 2-3 hari di lokasi yang ditentukan dan di daerah tertentu saja, sehingga belum efektif. Pelatihan yang hanya berlangsung 2-3 hari tanpa pelatihan praktis tidak maksimal untuk

membuat para pelaku usaha inovatif, kreatif dan memahami cara-cara untuk berkembang.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat masih kurang efektif. Masih banyak para pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat yang belum memahami prosedur penerbitan izin usaha yang berlaku dan belum memiliki sertifikat halal resmi dari MUI. Banyak UMKM di Kabupaten Bandung Barat yang sudah memiliki produk berkualitas, namun masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Kendalanya, biaya yang cukup mahal dan proses sertifikasinya yang lama. Biaya untuk pembuatan sertifikasi halal sekitar 2 juta - 2,5 juta, produksi dilakukan oleh MUI Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar UMKM tidak mampu membayar biaya atau tidak punya waktu untuk mengelolanya.

Keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha. Kenyataan yang ditemukan dilapangan, banyaknya pelaku usaha yang terlalu mandiri tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Seperti halnya dalam kegiatan monitoring kegiatan UMKM tersebut masih kurang terutama di daerah terpencil, pemerintah masih kurang maksimal mendorong pelaku UMKM misalnya hanya melakukan kegiatan tidak adanya perhatian dan tidak sejalan dengan manfaatnya.

Disamping itu, terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan adanya desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi UMKM, sepertinya masalah permodalan masih menjadi salah satu faktor kritis bagi para pelaku usaha, baik

untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi untuk pengembangan usaha.

Terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat untuk UMKM yang belum berkembang secara maksimal dan masih terjadinya masalah, terutama dari para pelaku usaha itu sendiri. Kurangnya bimbingan dan pengawasan dari pemerintah yang sesuai, hal ini semakin menghambat proses pengembangan ekonomi Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BANDUNG BARAT”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang tercermin dalam latar belakang penelitian lebih terlihat lebih jelas dalam fokus penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan dan mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan mengenai implementasi kebijakan pengembangan serta faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik, upaya menemukan segala sesuatu yang dianggap masih kurang, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran yang sudah ada namun masih diragukan kebenarannya khususnya terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

2) Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga yang memiliki wewenang secara langsung dalam pengembangan serta pembinaan kepada setiap UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Maka dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan harapan masyarakat dan para pengusaha.